

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PUSDALOPS BPBD PROVINSI BALI DAN
PUSDALOPS BPBD PROVINSI MALUKU

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2017 di Tempat Uji Kompetensi BPBD Provinsi Bali dan pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017 di Tempat Uji Kompetensi BPBD Provinsi Bali dan BPBD Provinsi Maluku, diperlukan penetapan hasil pelaksanaan uji kompetensi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan mekanisme sidang komite teknis yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017, merekomendasi peserta uji kompetensi yang kompeten guna ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan uji kompetensi dan dapat diterbitkan sertifikat kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi BPBD Provinsi Bali dan di Tempat Uji Kompetensi BPBD Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DI TEMPAT UJI KOMPETENSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU
- KESATU : Menetapkan hasil pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2017 di Tempat Uji Kompetensi BPBD Provinsi Bali dan pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017 di Tempat Uji Kompetensi Provinsi Maluku sebanyak 5 (lima) orang peserta sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Peserta sebanyak 5 (lima) orang yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah peserta yang telah direkomendasikan oleh asesor penguji dan telah melalui tahapan verifikasi oleh Komite Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan profesi dan okupasi yang diujikan, dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat kompetensi diterbitkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PENANGGULANGAN BENCANA,



DR. SUGIMIN PRANOTO, M.Eng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TANGGAL 29 Desember 2017

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	OKUPASI
1	Dewi Reny Anggraeni, M.Pd.H	PMI Kota Denpasar	Petugas Kaji Cepat
2	Ida Ketut Arimbawa, S.Sos.M.Si	BPBD Kab. Karang Asem	Koordinator Pusat Data dan Informasi
3	Putu Gulit Andre Premana,S.Kom	UPT Pusdalops PB BPBD Provinsi Bali	Petugas Pengumpul Data
4	I Made Freddy Williantara	BPBD Kab. Karang Asem	Petugas Pengumpul Data
5	Alberth Simaela,SH.,MH	BPBD Provinsi Maluku	Koordinator Pusat Data dan Informasi

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PENANGGULANGAN BENCANA,





DR. SUGIMIN PRANOTO, M.Eng